



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 55 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan dan meningkatkan daya saing produsen melalui sektor industri pangan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap produsen industri rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan, pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Pembinaan Produsen Pangan Industri Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 91);

18. Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 73).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN PRODUSEN INDUSTRI RUMAH TANGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
4. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kemasan adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan dan benturan-benturan terhadap benda lain.
8. Pengemasan adalah sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai.
9. Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis.
10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk, sarana dan prasarana, proses dan personil serta sistem mutu.
11. Pangan Industri Rumah Tangga selanjutnya disingkat P-IRT adalah ijin edar produk pangan olahan dengan tingkat resiko rendah yang diproduksi oleh industri kecil dan menengah untuk dipasarkan secara lokal.
12. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah Jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP diwilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.

**Pasal 2**

Maksud Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai acuan dalam melaksanakan pelaksanaan pembinaan produsen pangan olahan dan industri rumah tangga Kota Padang; dan

- b. mewujudkan perkembangan dan peningkatan daya saing industri melalui sektor industri pangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. bimbingan teknis;
- b. advokasi dan sosialisasi;
- c. pembiayaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II BIMBINGAN TEKNIS

### Pasal 4

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi SPP-IRT;
- c. fasilitasi sertifikasi halal;
- d. fasilitasi desain label dan kemasan; dan
- e. fasilitasi pendaftaran merek.

### Pasal 5

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a dilakukan dalam bentuk penyampaian materi secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai metode sehingga dapat dipahami dengan baik.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi tahap:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.
- (3) Tahap persiapan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. penetapan peserta;
  - b. penentuan instruktur/pelatih;
  - c. penyusunan pedoman pendidikan, modul, dan jadwal; dan
  - d. penetapan tempat pelaksanaan.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara klasikal dan nonklasikal.

### Pasal 6

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan manajerial;
- (2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan potensi diri, motivasi, penyusunan proposal usaha, sumber pembiayaan, kiat dan strategi pengembangan usaha.
- (3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses pasar, teknologi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi manajemen produksi, manajemen mutu dan kualitas, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia.
- (5) Masing-masing pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

## Pasal 7

- (1) Fasilitasi SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan memberikan fasilitasi kepada produsen dalam pengurusan SPP-IRT.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi KTP;
  - b. pasfoto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. surat keterangan domisili usaha dari Lurah diketahui oleh Camat
  - d. surat keterangan dari puskesmas atau dokter; dan
  - e. denah lokasi dan denah bangunan.
- (3) Terhadap dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas Kesehatan Kota Padang
- (4) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan telah mengisi blangko pendaftaran maka Dinas Kesehatan Kota Padang akan melakukan penyuluhan keamanan pangan secara kolektif dan survei lapangan.
- (5) SPP-IRT diterbitkan setelah mendapatkan:
  - a. sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
  - b. hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

## Pasal 8

- (1) Fasilitasi sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengurusan sertifikasi halal kepada produsen.
- (2) Dinas memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Fasilitasi desain label dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan memberikan fasilitasi desain label dan kemasan yang diajukan oleh produsen.
- (2) Dinas memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Fasilitasi pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengurusan pendaftaran merek kepada produsen.
- (2) Dinas memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III ADVOKASI DAN SOSIALISASI

### Pasal 11

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Dinas bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual produsen.
- (2) Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 12

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi melalui pamflet, website, brosur, media cetak dan pertemuan tatap muka.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pembinaan yang telah dilakukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap P-IRT yang telah dilakukan pembinaan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak bimbingan teknis yang dilakukan.
- (5) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21/12/2018

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 21/12/2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR**